

Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Rajarif Syah Akbar Simatupang

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id

Abstrak

Perlindungan bagi anak sangat penting, karena anak adalah aset pembangunan di masa depan bangsa. Ketika fisik, mental, dan sosial mereka telah berkembang dengan baik, itu berarti saatnya bagi anak-anak ini untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak, sehingga ditetapkan bahwa perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Tanda-tandanya adalah adanya jaminan dalam konstitusi, guna memastikan tercapainya masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak yang dimiliki anak tidak mengalami kerugian. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lain yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka perlukan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Hak anak pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang sudah melekat pada anak sejak lahir ke dunia, bahkan ketika anak masih berada dalam kandungan, yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup hak asasi manusia mengenai hak untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapa pun, di mana semua ini harus didasarkan pada undang-undang sebagai penjamin berlakunya hak-hak tersebut. Tujuannya tentu agar anak yang telah terlindungi hak-haknya ini dapat berguna bagi bangsa, agama, serta keluarga.

Kata Kunci: Anak, Berhadapan Dengan Hukum.

Abstract

Child protection is very important, because children are assets for the development of the nation's future. When their physical, mental, and social development have developed well, it means it is time for these children to continue the previous generation. Therefore, the Indonesian nation as part of the global community is committed to ensuring the fulfillment of children's rights, so that it is determined that child protection is part of human rights. Data collection and analysis are carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Child protection aims to ensure that every right that a child has is not lost. Child protection is complementary to other rights that simply guarantee that children will receive what they need to survive, develop, and grow. Children's rights are basically human rights that are inherent in children since birth, even when the child is still in the womb, which are based on applicable laws and regulations. This includes human rights regarding the right to complete physical, mental, and social growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination by anyone, where all of this must be based on laws as a guarantor of the validity of these rights. The goal is of course so that children whose rights have been protected can be useful for the nation, religion, and family.

Keywords: Children, in Conflict with the Law.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perubahan serta amandemen ketiga dalam proses pembahasannya, arti yuridis normatif bahwa seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum dan harus mematuhi serta mengikuti konsekuensi hukum.

Perlindungan bagi anak sangat penting, karena anak adalah aset pembangunan di masa depan bangsa. Ketika fisik, mental, dan sosial mereka telah berkembang dengan baik, itu berarti saatnya bagi anak-anak ini untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak, sehingga ditetapkan bahwa perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Tanda-tandanya adalah adanya jaminan dalam konstitusi, guna memastikan tercapainya masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.¹

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak terdapat berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak dapat memengaruhi setiap tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau melanggar norma. Penyimpangan perilaku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan konsekuensi hukum. Penyimpangan perilaku seorang anak berdampak pada kesejahteraan sosial anak tersebut. Banyaknya faktor penyebab anak melakukan tindakan penyimpangan sosial disebabkan mulai dari faktor lingkungan keluarga, faktor teknologi informasi, serta faktor pergaulan yang memengaruhi anak untuk melakukan tindakan meniru apa yang dilakukan temannya, dari sudut pandang faktor keluarga adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya, dari sisi faktor teknologi informasi adalah anak sering menonton video kekerasan atau video porno sehingga tidak bisa mengendalikan diri, sehingga dalam hal ini walaupun dalam usia anak yang melakukan tindakan yang merupakan penyimpangan sosial secara moral harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan orang tua atau wali pun juga harus bertanggung jawab secara moral maupun hukum.

Konteks anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum sangat penting untuk membedakan antara pertanggungjawaban pidana anak dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa tergolong kejahatan, tetapi bagi anak-anak dianggap sebagai delinquency. Delinquency adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak, sedangkan jika dilakukan oleh orang dewasa diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan. Penentuan batasan usia anak ditentukan berdasarkan pertimbangan dari aspek sosiologis, psikologis, dan pedagogis anak.²

Perspektif hukum negara Indonesia terhadap semua warga negaranya sebagai subyek hukum akan menempatkan pada posisi yang sama dihadapan hukum, biasanya disebut dengan equality before the law yang merupakan sebuah prinsip atau azas hukum dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia tetapi nampaknya secara normatif azas hukum ini ada pengecualiannya yaitu penyimpangan secara prosedur, karena diatur mekanisme dalam norma hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 angka (2) ada beberapa istilah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.³ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode

¹ Kartini Kartono. Psikologi Anak. Penerbit Alumni Bandung. 1986. hlm.238

² Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. hlm.7

³ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁵ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁷

B. Pembahasan

Makna anak dari berbagai disiplin ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Jika kita lihat dari sudut pandang agama, pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang lemah dan memiliki kedudukan mulia, di mana keberadaannya melalui proses penciptaan. Batasan mengenai anak sangat penting dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan tepat dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan dunia.

Anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak). Tingkah laku delinkuen umumnya merupakan hasil dari kegagalan sistem pengendalian diri terhadap impuls-impuls yang kuat, terutama pada anak yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern saat ini. Masyarakat modern yang sangat kompleks mendorong aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering kali disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku delinkuen pada umumnya memiliki intelegensia verbal yang lebih rendah dan mengalami keterlambatan dalam mencapai prestasi akademik (prestasi sekolah yang rendah). Dengan tingkat kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka sangat rentan tergoda oleh ajakan negatif untuk berperilaku delinkuen yang merugikan.

Dalam wujud konkritnya, perlindungan anak di dalam bidang hukum pidana mencakup kondisi ketika anak berperan sebagai pelaku dan ketika anak berperan sebagai korban. Dalam wujud pertamanya, yaitu perlindungan anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana, maka pusat perhatian berkaitan dengan penanganan anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini terdapat tiga tahapan sebagai berikut:⁸

1. Pencegahan anak agar tidak menjadi pelaku tindak pidana. Dalam tahapan ini berupa implementasi kebijakan sosial yang bertujuan memungkinkan anak tumbuh kembang sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
2. Penanganan anak ketika berhadapan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Dalam tahapan ini berupa bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam proses peradilan pidana;

⁴ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁵ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁶ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁷ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

⁸ Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah, "Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 3.

3. Resosialisasi, ketika anak dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan sampai telah selesai melaksanakannya. Dalam tahapan ini penanganan diawali dari proses isolasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai anak tersebut keluar (terbebas) dari LPKA.

Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak yang dimiliki anak tidak mengalami kerugian. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lain yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka perlukan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Hak anak pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang sudah melekat pada anak sejak lahir ke dunia, bahkan ketika anak masih berada dalam kandungan, yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup hak asasi manusia mengenai hak untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapa pun, di mana semua ini harus didasarkan pada undang-undang sebagai penjamin berlakunya hak-hak tersebut. Tujuannya tentu agar anak yang telah terlindungi hak-haknya ini dapat berguna bagi bangsa, agama, serta keluarga.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum, merupakan suatu usaha untuk menciptakan situasi di mana anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana seharusnya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan anak sangat diperlukan yang wujud nyata berupa adanya kepastian hukum bagi anak, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian bagi anak, baik di masa kini, masa mendatang maupun masa yang akan datang. Perlindungan hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah sebuah usaha untuk menciptakan situasi di mana anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, di mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak merasakan kerugian.

2. Saran

Perlunya peninjauan Ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum, peninjauan yang dimaksud merupakan tindak kejahatan yang dilakukan seorang anak yang berhubungan dengan kedudukan hukum yang akan dijalani anak yang berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah, "Konsep Doli in Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Program Studi Magister Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 3.
- Kartini Kartono. *Psikologi Anak*. Penerbit Alumni Bandung. 1986.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).